

**PENGALOKASIAN DANA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN  
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN  
(STUDI KASUS DI LAZIS UII)**

**ZAKAT FUND ALLOCATION TO DEVELOP THE  
EDUCATIONAL FACILITIES AND INFRASTRUCTURES  
(CASE STUDY ON LAZIS UII)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MUHAMMAD AFIEF MUBAYYIN

14423064

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## **ABSTRAK**

### **Pengalokasian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan**

**(Studi Kasus di LAZIS UII)**

**Oleh**

**Muhammad Afief Mubayyin**

**(14423064)**

Salah satu yang masalah terbesar di Indonesia adalah kurangnya kualitas pendidikan yang memadai. Walaupun dengan dana bantuan BOS (bantuan oprasional sekolah) dan bantuan pemerintah belum mencukupi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam maka zakat merupakan kesempatan untuk ikut andil dalam memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Yogyakarta khususnya. LAZIS UII merupakan lembaga yang berdiri atas gagasan rektor di saat itu untuk mengembangkan zakat, dikarenakan UII merupakan universitas maka LAZIS UII memiliki fokus yang lebih besar untuk terjun ke bidang pendidikan, yang dimana setiap tahunnya dana zakat yang masuk akan dialokasikan sebagian untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengalokasian dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS UII untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. LAZIS UII berfokus dalam meningkatkan sarana dan prasaran pendidikan yang berupa beasiswa pendidikan dan juga tunjangan untuk guru-guru MI swasta serta perbaikan sekolah. Segala bentuk pengalokasian dana yang dilakukan oelh LAZIS UII telah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam.

**Kata kunci :** pengalokasian, dana zakat, pendidikan, sarana dan prasarana

## ABSTRACT

### **Zakat Fund Allocation to Develop the Educational Facilities and Infrastructures (Case Study on LAZIS UII)**

By  
**Muhammad Afief Mubayyin**  
(14423064)

One of the biggest problems in Indonesia is related to the lack of qualified education. In fact, the educational fund from government (locally called BOS or school operational aid) and government aid have not sufficiently improved the education quality in this country. With the majority of Moslem population in Indonesia, zakat in turn can offer an opportunity to participate in improving the quality of educational facilities and infrastructures - particularly in Yogyakarta. LAZIS UII is an institution established based on the idea of the previous rector purposely to develop the zakat. As UII is a university, then LAZIS UII has a broader focus to be involved in educational sector in which the zakat fund will annually be allocated to improve the educational facilities and infrastructures in Yogyakarta. The aim of this research was to observe how the mechanism of zakat fund allocation done by LAZIS UII to improve the educational facilities and infrastructures. It is found out that LAZIS UII focuses on improving the educational facilities and infrastructures in the form of scholarship and allowances given for the teachers in private Islamic Schools (MI) and school renovations. All forms of fund allocation done by LAZIS UII has been in accordance with the Islamic economic perspective.

**Keywords:** Allocation, Zakat Fund, Education, Facilities and Infrastructure

Oktober 16, 2018

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



## **LATAR BELAKANG**

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*al-barakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*Mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula (Beik, 2009). Zakat juga merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim dengan kata lain zakat merupakan sebuah kewajiban untuk dilaksanakan seperti yang tertera di Al-quran di surat At-taubah ayat 103 yang bila diartikan “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” apabila kita perhatikan dengan seksama maka zakat memiliki konteks ibadah yang berbeda dibandingkan dengan rukun islam dimana pada ibadah yang lain. Dimana ibadah lain hanya memiliki hubungan langsung kepada tuhan semata sedangkan zakat memiliki hubungan untuk manusia dan tuhan dengan kata lain zakat merupakan ibadah yang memiliki manfaat besar untuk kehidupan sosial manusia.

Menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Efendy menilai bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum sesuai harapan. Kendati Muhadjir mengklaim bahwa pemerintah sudah berhasil membangun infrastruktur secara merata untuk kepentingan pendidikan didaerah yang terluar, terdepan dan tertinggal. Akan tetapi pengalokasian 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk pendidikan masih lemah. membangun pendidikan berkualitas bukan menjadi tanggung jawab Kemendikbud saja (seftiawan, 2017). Peralnya masalah pendidikan dindonesia tidak diurus oleh menteri pendidikan saaja misalnya kementrian agama mengurus pendidikan di PAUD sedangkan untuk pendidikan perguruan tinggi dibawah naungan mentri teknologi dan pendidikan tinggi. Kemendikbud hanya mengelola 9 persen anggaran pendidikan, yakni sebesar 39 triliun saja. Dari 20 persen APBN sendiri akan di bagikan ke 20

kementrian dan ditambah transfer ke daerah. Untuk transfer daerah ada sekitar 65 persen dari anggaran. Sehingga membuat KEMENDIKBUD menjadi kewalahan dalam dalam mengatasi masalah pendidikan nasional. Salah satu harapan untuk meningkatkan pendidikan nasional yaitu dengan menyebarkan dana tersebut untuk kepentingan tersebut pendidikan ke bidangnya masing masing. Termasuk kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.

Seperti yang kita ketahui zakat yang selama ini yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu merupakan zakat yang bersifat konsumtif saja sehingga zakat tersebut akan habis dalam kurun waktu paling lama satu bulan saja akan tetapi apabila zakat yang diberikan bersifat produktif maka akan bermanfaat dalam keseharian penerimanya dalam kurun waktu yang panjang. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Achsani, Kroos, & Fitriatna, 2016). Salah satu upaya untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan adalah dengan menggunakan dana tersebut untuk digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan itu, dengan demikian maka sarana dan prasarana pendidikan akan merata kesemua pelosok negeri. Zakat merupakan potensi yang sangat besar dalam membangun Negara dikarenakan Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim yang sangat besar di dunia sehingga dengan jumlah muslim yang banyak ini maka banyak dana zakat yang akan didapatkan pula dalam mengalokasikan dana zakat tersebut.

Kendala lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat untuk pendidikan adalah persoalan sinergi dan koordinasi pendistribusian dan pendanagayaan zakat dengan program-program pengatasan kemiskinan. Salah satu yang menjadi kendala adalah yaitu banyaknya lembaga zakat di Indonesia yang memntingkan visi dan misi mereka sendiri, oleh karenanya lembaga zakat menjadi tidak bersinergi satu dan lain dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia, kurangnya sumber data dalam memberikan zakat kepada para asnaf sehingga banyak yang tidak mendapat dana

bantuan. Salah satu kendala LAZ dalam mengumpulkan dana adalah keengganan masyarakat membayar zakat di BAZIS/LAZ, dikarenakan faktor religiusitas dimana masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara (Daulay & lubis, 2015).

Dari latar belakang, fokus penelitian ini yaitu mengulas tentang bagaimana pengalokasian dana zakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengalokasian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus di LAZIS UII Yogyakarta)”.

## **KERANGKA TEORI**

Telaah pustaka ini berisi merupakan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai dasar atau acuan penelitian. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dihadapi adalah pentingnya penerapan dana Zakat untuk sarana dan prasarana pendidikan, untuk itu agar dapat mendukung penelitian ini maka terdapat beberapa literatur yang kemudian akan menjadi rujukan penelitian ini.

Jurnal pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Mardiyah Hayati yang berjudul “Peran Pemerintah dan Ulama Dalam Pengelolaan zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia” Juni 2012, pengumpulan data yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif serta dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, hasil dari penelitian ini adalah zaman khalifa dulu pemerintah dan ulama, masing-masing jalan sendiri sehingga zakat tidak pernah dimasukkan kedalam system ketata negaraan sehingga pemerintah terbilang sangat minim dalam menaggulangi kemiskinan dan berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan.

Jurnal yang kedua adalah “Visi zakat Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak” yang ditulis oleh Rahma Maulida Maret 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta kuantitatif dimana penulis memasukkan

beberapa data yang didapatkan dari sumber data. Kesimpulan dari tulisan ini adalah optimalisasi dana zakat untuk pembangunan di dimaksimalkan untuk pembangunan sumber daya manusia khususnya anak-anak dimana angka kekerasan anak di Indonesia masih banyak problematika yang melanda salah satunya adalah kekerasan, dengan demikian anak-anak dapat mendapat beasiswa dan pembangunan sekolah gratis untuk anak-anak yang kurang mampu.

Jurnal yang ketiga adalah “Peranan Zakat Dalam Pengembangan Pendapatan dan Pendidikan Keluarga Peternak” (Studi Kasus di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa yang ditulis oleh Muhammad Nuskhi Desember 2005. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta kuantitatif diman penulis memasukkan data daftar harga dari hasil pertanian dan wawancara terhadap petani dan peternak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimana keluarga MPZ (masyarakat penerima zakat) mempunyai kesempatan yang lebih baik dari pada MNZ (masyarakat non-penerima zakat), diman proporsi dalam peningkatan daya guna fisik yang berupa perumahan mencapai angka 47% sedangkan yang berupa pengembangan SDM hanya menapai angka 7,81%.

Jurnal yang keempat adalah “Kontribusi Zakat Maal Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan di Kota Medan” ditulis oleh Muiz Fauzi Rambe Afdhal September 2008. Metode yang di gunakan dalam meneliti adalah deskriptif kualitatif dan teknik penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Medan merupakan kota terbesar ke 3 di Indonesia sehingga meninggalkan banyak pekerjaan rumah salah satunya di bidang pendidikan yang dimana dengan banyaknya masyarakat dan banyak pula masyarakat yang kurang mampu. Bantuan yang diberikan adalah beasiswa untuk anak kurang mampu, bantuan buku dan peralatan sekolah, bantuan pakain sekolah dan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan khususnya masyarakat muslim yang berada di kota medan karena terbatasnya anggaran di kota medan. Sebagai umat muslim maka alangkah lebih baiknya kita untuk memperhatikan tentang perdayaan zakat sebagai penolong umat.

Jurnal yang kelima adalah “Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang” yang ditulis oleh Ali Muchasan Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data dengan cara observasi dan melakukan studi dokumentasi. Kesimpulan dari jurnal ini peranan pemberdayaan zakat di desa kuwik kecamatan kunjang mempunyai peranan yang signifikan dimana dengan adanya pemberdayaan zakat pendidikan di desa ini maka semakin bisa semakin ditingkatkan dan dimajukan. Peranan zakat dalam meningkatkan dapat membantu kelancaran dan kemajuan pendidikan dan meningkatkan kualitas guru-gurunya dan fasilitasnya.

Jurnal yang keenam adalah “Dampak Program Beasiswa Pendidikan LAZ (lembaga amil zakat) Pupuk Kaltim Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa Asal Bontang” yang ditulis oleh Isra Mirawati tahun 2006 dengan metodologi kualitatif deskriptif, melakukan studi dokumentasi, observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data. Kesimpulan dari jurnal ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa asal bontang dengan syarat mahasiswa harus menyelesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya beasiswa ini maka mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang teladan dan menjadi pribadi yang baik. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut maka mahasiswa diharuskan untuk mampu membaca alquran dan mengikuti beberapa tahapan dan mengikut beberapa tes apabila mereka lulus maka mahasiswa tersebut berhak mendapat beasiswa. Program beasiswa LAZ Pupuk Kaltim meningkatkan prestasi belajar mahasiswa di Bontang.

Jurnal yang ketujuh adalah “Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan: Studi Penggalangan Dana ZIS Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa’ Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas” yang ditulis oleh Fahrurrozi April 2012. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data yang diinginkan penulis melakukan wawancara mendalam, intisari dokumen, rekaman dan observasi yang lainnya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah salah satu yang menjadi faktor kesuksesan rumah zakat dan LPI dompet dhuafa’ adalah kepercayaan masyarakat tentang program yang ditawarkan oleh kedua lembaga ini



serta terdapat faktor lain yang secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas organisasi. Dan setiap hasil yang telah dilakukan kepada awak media agar dapat transparasi.

Jurnal yang kedelapan adalah “Zakat Pendidikan Kepada Golongan Asnaf di Malaysia: Peranan dan Cabarannya Pada Masa Kini” yang ditulis oleh Azman AB Rhaman dan Siti Martiah Anwar (IMAF 2014). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan untuk mengumpulkan data penulis melakukan intisari dokumen dan wawancara mendalam. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa beberapa usaha yang telah dilakukan oleh institusi zakat dalam menyalurkan bantuan zakat kepada asnaf harus diberikan ujian. Bagaimanapun lembaga zakat perlu memainkan peranan penting dari masa kemasa untuk menjamin bantuan zakat pendidikan dan memainkan peranan penting dalam pendidikan para asnaf melalui bantuan pendidikan.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Tentang Zakat**

Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dan bertambah juga bisa diartikan berkah, bersih, dan suci. Sedangkan menurut istilah adalah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu dan Menurut hukum islam zakat adalah pengambilan harta tertentu, dengan sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada orang-orang tertentu pula yaitu kedelapan asnaf. Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang memainkan peranan penting dalam kehidupan umat Islam sepanjang sejarah kewujudannya. Ia merupakan satu mekanisme ibadah kewangan dan perekonomian yang antara matlamatnya membersihkan jiwa manusia serta hartanya (wahid, 2009). Sedangkan zakat sendiri memiliki tujuan menciptakan keadilan sosial ekonomi. Dengan kata lain zakat merupakan pemberian harta dengan jumlah tertentu yang diberikan orang kaya kepada orang miskin. Sesungguhnya para cendekiawan muslim banyak menerangkan terkait tujuan-tujuan zakat, baik yang berhubungan dengan tatanan

ekonomi, sosial, dan kenegaraan yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit (Aristoni, 2015).

## 2. Teori Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa Inggris berarti *education*, sedangkan dalam bahasa Latin dari kata *E* dan *Duco*, *E* berarti perkembangan dari luar dan dalam atau perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan *Duco* berarti sedang berkembang. Dengan demikian pendidikan bisa juga sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan diri. Pendidikan adalah hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada (Sujarwo, 2015). Pengertian sarana sendiri adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, sedangkan arti dari prasarana adalah sesuatu yang berperan sebagai penunjang utama untuk terselenggarakannya sebuah proses. Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaannya (Megasari, 2014). Pengertian sarana dan prasarana pendidikan menurut tim perumus penyusun pedoman pembukuan media pendidikan departemen pendidikan dan kebudayaan dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan selama proses belajar mengajar, baik bergerak maupun yang tidak bergerak agar supaya pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti peraturan sekolah, kualitas guru, lingkungan sekolah dan sebagainya.

## 3. Teori Tentang Mekanisme Pengalokasian Dana Zakat

Dalam pengalokasian dana zakat ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan dalam proses pengalokasiannya hal ini dikarenakan dana yang akan harus dialokasikan harus sesuai dengan tujuan pengalokasian tersebut. Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan melaksanakan program pengalokasian dana

untuk memberdayakan masyarakat antara lain faktor sumber daya manusia SDM), sosialiasasi dalam alokasi dana, dan koordinasi belum sesuai dengan harapan dan keinginan sehingga dalam implementasinya pengalokasian dana tidak berjalan dengan optimal (Meutia, 2017).

#### 4. Teori Tentang Lembaga Pengelola Zakat

Badan amil zakat nasional merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI NO.8 tahun 2001 yang bertugas dan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, shadaqah di tingkat nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian agama. Dengan demikian secara tidak langsung pemerintah ikut andil dalam pengelolaan zakat bersama BAZNAS dengan mengikuti ketentuan syariat Islam secara jujur, transparan, dan terpercaya.

LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam (Risal, 2015). Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang didirikan oleh swasta diluar lembaga pemerintahan akan tetapi lembaga amil zakat dikukuhkan , dibina, dan dilindungi dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas LAZ diwajibkan memberikan laporannya kepada pemerintah yang sesuai dengan tingkatannya.

#### 5. Teori tentang Mustahiq dan Muzakki

Mustahiq zakat sendiri terdiri dari delapan golongan yang mana kedelapan golongan tersebut adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang kita berikan baik zakat fitrah ataupun zakat maal. Allah SWT berfirman tentang siapa saja yang berhak dan pantas mendapatkan zakat yang telah tertulis di surat at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang, untuk jalan allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan allah; da allah maha mengetahui lagi bijaksana*”. (Q.S. At-aubah:60)

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki seorang muslim yang diwajibkan untuk menunaikan zakatnya. Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat muzakki adalah badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Seluruh ulama telah bersepakat bahwa setiap muslim yang merdeka, baligh, dan berakal wajib untuk membayar zakat, akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang orang yang belum baligh dan gila, agar lebih jelas ulama telah bersepakat bahwa orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat sebagai berikut:

- 1) Merdeka
- 2) Telah sampai umurnya
- 3) Berakal
- 4) Nishab yang sempurna

Dalam hubungannya dengan diri sendiri (*muzakki*), zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, suatu paham yang menjadikan harta bukan lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, tetapi menempatkannya sebagai tujuan hidup (Rais, 2009).

## 6. Teori Mekanisme Alokasi Dana Zakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam

Tujuan pengalokasian antara lain adalah untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang menjadi prioritas (Usman, Mawardi, Poesoro, & Suryahadi, 2008) yang mana dalam hal ini dana yang dialokasikan adalah dana zakat yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Menurut ekonomi islam sendiri mekanisme pengalokasian dana zakat sendiri alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain (bisri, 2017) dimana yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dibidang-bidang tersebut. Sekolah berbasis dana zakat yang akan memiliki kebermanfaatn, bukan saja bagi para siswa tetapi juga guru dan masyarakat sekitarnya. (Nurhidayah, 2012).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Desain Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Dimana, data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data yang didapatkan berasal dari hasil wawancara, dan dokumen pribadi instansi terkait, catatan dan dokumen lain yang mendukung. Tujuan untuk menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita yang benar-benar terjadi di lapangan pada objek yang hendak diteliti terkait dengan pengalokasian dana zakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di LAZIS UII Yogyakarta.

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian untuk melakukan penelitian ini dilakukan pada LAZIS UII kota Yogyakarta, yang terletak di gedung UII lantai satu, Jl. Cik Di Tiro, No.1 kota Yogyakarta Terban, Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta 55223. Dari segi waktu penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih 6 bulan dimulai dari Februari 2018 sampai dengan Maret 2018.

### **3. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah tentang bagaimana mekanisme pengelolaan zakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta mengetahui apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan tata cara ekonomi islam. Subyek penelitian kualitatif yang dijadikan sumber data adalah pegawai LAZIS UII lebih tepatnya kepala bagian pendidikan.

#### 4. Objek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memilih dan menjadikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Universitas Islam Indonesia (LAZIS UII) kota yogyakarta sebagai objek penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, hal itu dikarenakan penelitian ini tentang bagaimana mekanisme dan pengalokasian dana zakat dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan juga dalam penelitian ini tidak berbasis angka. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai dan mendapatkan dan mendapatkan dari dua sumber data, yaitu data primer didapatkan melalui wawancara dengan bagian pendidikan LAZIS UII yaitu kepala bagian pendidikan itu sendiri.

#### 5. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian). Menurut (Muhammad, 2008) data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber data sekunder peneliti didapat dari profil

perusahaan, informasi dari perusahaan yang terkait dengan penelitian, dan data-data yang mendukung (Sugiyono, 2013).

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data meliputi :

### a. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta (Hasanah, 2016).

### b. Interview (wawancara)

Wawancara formal atau disebut juga wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi (Hakim L. N., 2013).

### c. Studi Literatur

Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut dapat ditemukan di buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan website yang terpercaya. Studi literatur ditulis dalam format esai dan bukan merupakan bibliografi beranotasi, karena studi ini mengelompokkan hasil-hasil pekerjaan secara bersama dan membahas arah perkembangannya, daripada berfokus hanya pada satu hal pada suatu waktu (Neyman, 2012)

### d. Dokumentasi

(dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis (Nilamsari, 2014).

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan menjadi unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh penulis dan dapat difahami oleh orang lain.

Penelitian kualitatif data dapat di peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berfariasi disebut juga triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data (Rahardjo, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Sumber : wawancara Zaenal Achmad Zakse 2018

Dalam pengalokasian dana zakat untuk guru yang memiliki potensi yang lebih dalam kegiatan belajar mengajar merupakan guru yang masuk kedalam kategori



kedelapan asnaf, dan asnaf tersebut merupakan *fisabilillah* yang mana dalam penetapan pemberian dan penyeleksiannya telah disepakati dan disetujui oleh ketua LAZIS UII dan dewan pengawas syariah LAZIS UII. Pelatihan guru sendiri berasal dari beberapa sekolah, yang mana setiap ssekolah paling banyak mendapat pelatihan guru tersebut sebanyak dua orang dimana guru-guru tersebut berasal dari MI yang berbeda diantaranya MI YAPPI Banjaran, MI Al-iman, MI YAPPI Wiyoko.

Pengikut study tour LAZIS UII merupakan siswa-siswa yang mendapatkan beasiswa prestasi dari LAZIS UII, dimana yang berhyak mengikuti kegiatan ini adalah 20 siswa SMP terbaik dan 20 siswa SMA terbaik yang dari sekia penerima Beasiswa Pendidikan dari LAZIS UII dan juga penilain berdasarkan keaktifan mereka di sekolah. Kegiatan ini bertujuan sebagai pemotivasi para pelajar yang menerima bantuan beasiswa pendidikan untuk meningkatkan prestasi mereka. Kegiatan study tour ini diatadakan setiap tahun tepanya dilakukan di setiap akhir tahun.

Beasiswa pendidikan dan peralatan sekolah akan diberikan kepada siswa-siswa yang telah menyelesaikan segala ujian, tes dan segala persyaratan yang dilaksanakan dan diberikan oleh LAZIS UII, beasiswa ini diberikan kepada siswa SD hingga SMA dan sederajat diantaranya salah satu siswa dari SDIT Salasabila 3 Banguntapan, SMPN 2 Kasihan dan SMAN 3 Bantul. Peningkatan hafalan Al-Quran juga dilakukan kepada setiap siswa yang mendapat bantuan beasiswa prestasi yang diadakan setiap tiga sampai dua bulan sekali untuk meningkatkan kualitas keagamaan penerima beasiswa prestasi dari LAZIS UII selain itu juga kegiatan ini juga bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang pandai dan bertakwa sebagai bekal mereka setelah menyelesaikan studi mereka yang dibiayai oleh LAZIS UII.

Dalam memberikan dana bantuan LAZIS UII memberikan bantuan untuk kebutuhan sekolah diantaranya yang bersifat penunjang kegiatan dan juga untuk perbaikan sekolah, seperti yang diberikan kepada MI Al-Muhsin dan MI YAPPI Doga yang mana keadaan sekolah ini belum memiliki fasilitas yang cukup untuk

penunjang kegiatan belajar mengajar. Dengan bantuan LAZIS UII sekolah tersebut dapat menambah jumlah kelas, memperbaiki pagar serta telah dipasangkan papan rambu untuk siswa-siswanya. LAZIS UII juga memberikan bantuan yang bersifat biaya pendidikan kepada siswa di beberapa sekolah yang ada di Jogja hingga biaya pendidikan kepada mahasiswa UII bahkan siswa taman anak-anak dengan nominal yang berbeda-beda.

Pengalokasian yang dilakukan oleh LAZIS UII sendiri sudah mempertimbangkan tentang pendapatan dan jumlah dana zakat yang masuk setiap tahunnya di LAZIS UII, dengan mempertimbangkan jumlah yang akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta tidak merugikan dan menghambat program-program lain yang tidak bersangkutan dengan bidang pendidikan. pengalokasian pendapatan dengan makna penyebaran kemakmuran adalah ajaran yang sangat penting dalam Islam (Padli, 2017). Dizaman Rasulullah sendiri pengalokasian dana sendiri sering dilakukan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat pada masa itu. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, khumus, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan mausia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq (Bisri, 2017).

Sumber dana yang digunakan oleh LAZIS UII untuk dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasana pendidikan adalah zakat mal yang bersifat produktif yang mana zakat mal merupakan zakat yang bisa di kelolah yang mana kegunaannya bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak konsumtif. Salah satu sumber pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan mengoptimalkan dana zakat yang dihimpun dari umat Islam dan dikelola oleh lembaga -lembaga amil zakat baik swasta maupun pemerintah (Rambe & Afdhal, 2008). Zakat mal sendiri bisa menjadi alternatif sebagai salah satu pemecah permasalahan pendidikan. Sumber dana yang

didapatkan LAZIS UII telah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam yaitu dengan menggunakan zakat mall.

Pengalokasian dana zakat pun telah tepat sasaran yaitu kepada delapan asnaf yang telah ditentukan atau juga disebut *mustahik* akan tetapi LAZIS UII berfokus memberikan zakatnya kepada kaum fakir dan miskin saja, dengan demikian semua pengalokasiannya telah tepat sasaran dan sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam yang telah ditentukan oleh syariat islam. kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an (Hakim A. , 2015)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- A. Dalam pengalokasian dana zakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan LAZIS UII yaitu sebesar 40% dari jumlah dana yang masuk setiap tahunnya yang berkisar diangka Rp. 350.000.000, para penerima dana bantuan zakat adalah beberapa golongan dari delapan asnaf yaitu untuk kaum fakir dan miskin serta fisabilillah untuk program galang madrasah, syarat penerima dana bantuan dana zakat untuk pendidikan ialah harus masuk kedalam golongan asnaf, sanggup menjalani tes dan ujian serta peningkatan hapalan surat-surat pendek dan ayat pilihan. Konsekuensi yang diberikan oleh LAZIS UII sendiri apabila siswa penerima beasiswa prestasi yaitu pemutusan pembiayaan akan tetapi pemutusan itu tidak langsung diberikan, melainkan akan diadakan pertimbangan dan akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai penerima dana zakat untuk program beasiswa prestasi.
- B. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwasanya pengalokasaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS UII telah sesuai dengan dengan pandangan

Ekonomi Islam yang mana pengalokasian dana tersebut bertujuan untuk kesejahteraan umat islam sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mengalokasikan dana zakat. mulai dari sumber dana yang didapatkan pengalokasiannya serta sasaran pengalokasian telah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam. Dimana sistem pengalokasiannya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dibidang pendidikan dan sasaran dana yang dialokasikan bersasaran kepada para mustahik yaitu delapan asnaf khususnya untuk kaum fakir dan miskin.

## **SARAN**

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. LAZIS UII dapat meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan untuk pendidikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan seleksi masuk yang lebih diperketat.
2. Bagi LAZIS UII harus menambah jumlah pekerja dibidang pendidikan dikarenakan bidang ini sangat kompleks dan sulit untuk dikelola dan dijalankan melihat dari proses yang ada.

Untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperluas pembahasan mengenai topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda serta memberi gambaran yang lebih spesifik bagaimana pengalokasian dana zakat dilembaga amil zakat daerah dan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsan, a., kroos, R. E., & Fitriatna, N. (2016, October 19). *badan amil zakat nasional*. Retrieved from situs resmi BAZNAS yogyakarta: diy.baznas.go.id
- Aristoni, a. j. (2015). REFORMULASI HARTA SEBAGAI SUMBER ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER. *ZISWAF*, 302.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 3.
- Bisri, M. (2017, agustus 28). Alokasi APBN Sesuai Prinsip Ekonomi Islam. *Kompasiana*, p. 1.
- bisri, m. (2017, agustus 28). *kompasiana*. Retrieved from kompasiana web site: www.kompasiana.com
- Daulay, A. H., & lubis, i. (2015). Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.4*, 250.
- Hakim, A. (2015). PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI LAZIS NU KABUPATEN KENDAL. *Wahana Akademika*, 109.
- Hakim, L. N. (2013). ULASAN METODOLOGI KUALITATIF: WAWANCARA TERHADAP ELIT. *Aspirasi Vol. 4No. 2,* 167.
- Hasanah, H. (2016). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI. *at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1*, 26.

- Megasari, R. (2014). Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 636.
- Meutia, I. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336.
- Neyman, S. (2012, may 11). Menulis Studi Literatur. *Make better for the best*, p. 1.
- Nilamsari, N. (2014). MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Wacana Volume XIII No.2*, 178.
- Nurhidayah, S. (2012, juni 12). *republika*. Retrieved from republika website: [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)
- Padli, R. (2017, Desember 15). *Kompasiana*. Retrieved from Kompasiana Web site: [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)
- Rahardjo, M. (2010, Oktober 15). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Retrieved from UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG: <http://www.uin-malang.ac.id>
- Rais, I. (2009). MUZAKKI DAN KRITERIANYA . *Al-Iqtishad: Vol 1*, 94.
- Rambe, M. F., & Afdhal. (2008). KONTRIBUSI ZAKAT MAAL DALAM MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*, 66.
- Risal, F. H. (2015, juni 24). *Apa itu BAZ dan LAZ, Bagaimana Perilaku Pemerintah Terhadap BAZ dan LAZ* . Retrieved from Ekonomi: [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)
- seftiawan, d. (2017, mey 2). Pendidikan Belum Berkualitas, Anggaran Pendidikan 20 Persen Dilanggar. *pikiran rakyat*, p. 1.
- Sujarwo, M. (2015). PENDIDIKAN DI INDONESIA MEMPRIHATINKAN. *journal UNY*, 1.
- Usman, S., Mawardi, S., Poesoro, A., & Suryahadi, A. (2008). Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus. In S. Usman, S. Mawardi, A. Poesoro, & A. Suryahadi, *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus* (p. 20). Jakarta: semeru work press.
- wahid, h. (2009). PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI. *Jurnal Syariah*, 90.

